AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN : 2964-6332
e-ISSN : 2964-6340

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1100

EMPIRISME DAN FENOMENOLOGIS DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM NATURALISM

Firda Nisa Syafithri[1], Fakhri Aulia Rahman[2], Aip Piansah[3], Diki Firmansyah[4]
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
firdanisasyafithri4@gmail.com ; fakhriaulia62@gmail.com

Abstract

Legal thought is characterized by the development of legal philosophy schools of thought. The emergence of a legal school was a response or criticism of the previous legal school, or it emerged as a response to the social development of society at that time. Currents that emerge and develop in the realm of legal thought include natural law, legal positivism (pure legal theory), utilitarianism, legal realism, American sociological jurisprudence, and schools of history. The entire history of legal philosophy makes it clear that the real problem in the field of legal philosophy is none other than this problem: what is natural law? From the beginning, natural law has been the subject of legal philosophy and until today this problem always reappears in people's minds. The research method that the writer uses in this research is descriptive analytic. The author uses data collection techniques in the form of a literature study by taking into account issues related to Empiricism and Phenomenology in the Legal Perspective of Naturalism. The research results have implications for the Legal Philosophy of Naturalism which can be seen in terms of empiricism and phenomenology. Based on the theory of natural law, there are those who argue that the beginning of all goods is not owned by anyone. Such goods are called ResNullius (See Article 519 BW. which states: "Items that are not owned by anyone"). By agreement between them, humans divide these goods, thereby obtaining individual property rights.

Keywords *: Empiricism; Phenomenology; Legal Philosophy of Naturalism*

Abstrak : Kemunculan suatu aliran hukum merupakan respon atau kritik terhadap aliran hukum sebelumnya, atau ia muncul sebagai respon terhadap perkembangan sosial masyarakat pada masa itu. Aliran-aliran yang muncul dan berkembang dalam khazanah pemikiran hukum meliputi aliran hukum alam, positivisme hukum (teori hukum murni), utilitarianisme, realisme hukum, american sociological jurisprudence, dan mazhab sejarah. Seluruh sejarah filsafat hukum menjelaskan bahwa masalah yang sebenarnya dalam bidang filsafat hukum adalah tidak lain daripada masalah ini: apa sebetulnya hukum alam?. Metode penelitian yang penulis gunakan pada penerliatian ini adalah deskriptif analitis. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan dengan mengambil permasalahan bekenaan dengan Empirisme dan Fenomenologi dalam Perspektif Hukum Naturalism. Hasil penelitian berimplikasi pada Filsafat Hukum Naturalism yang dapat dilihat dari segi empirisme maupun fenomenologi.

Kata Kunci : Empirisme, Fenomenologi, Filsafat Hukum Naturalism

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pemikiran hukum ditandai dengan perkembangan pemikiran dalam aliran aliran filsafat hukum. Kemunculan suatu aliran hukum merupakan respon atau kritik terhadap aliran hukum sebelumnya, atau ia muncul sebagai respon terhadap perkembangan sosial masyarakat pada masa itu. Aliran-aliran yang muncul dan berkembang dalam khazanah pemikiran hukum meliputi aliran hukum alam, positivisme hukum (teori hukum murni), utilitarianisme, realisme hukum, american sociological jurisprudence, dan mazhab sejarah. Keenam aliran ini memiliki tesis yang berbeda satu sama lain disebabkan perbedaan cara pandang di dalam melihat realitas (ontologi) yang berimplikasi pada cara bagaimana realitas itu diteliti/dikaji (metodologi). (Ali, 2017:214)

Pengertian filsafat hukum di sini adalah penyelidikan filosofis yang tak terbatas pada kasus partikular atau yurisdiksi tertentu atas kodrat atau hakikat *(nature)* dari hukum. Dalam diskursus filsafat hukum, persoalan tentang metodologi ilmiah melahirkan perdebatan sengit seputar konsep hukum di wilayah kajian yang bernama filsafat hukum analitis *(analutic jurisprudence)*. Dalam rangka perdebatan inilah kita dapat melihat adanya peran sentral naturalisme, yaitu ketika gagasan Quine, yang menyerang pembedaan makna kebenaran analitis/sintesis, mampu mendobrak "corak esensial hukum' yang secara metodologis berlandaskan pada pembedaan tadi. Sampai di sini kita bisa melihat bagaimana doktrin naturalisme menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang menarik untuk dibahas.

Salah satu topik yang dibicarakan dalam ranah filsafat adalah berkenaan dengan Naturalisme. Sebagaimana dinyatakan oleh Geire bahwa naturalisme adalah program umum bagi semua jenis filsafat, termasuk etika, filsafat bahasa dan filsafat pikiran, epistemologi, serta filsafat ilmu. Filsafat ilmu mencakup gagasan dan problematisasi dari naturalisme, lebih dari itu filsafat ilmu berguna untuk mereflesikan pelbagai pendasaran ilmu pengetahuan, fitur-fitur teknisnya, serta sejumlah aspek disekitarnya seperti pola perilaku (manusiawi) para ilmuwan, sampai pencapaian yang dihasilkannya. Kendati demikian, sekian taraf pengertian tentang naturalisme dan filsafat ilmu itu tak mesti merepotkan kita seperti ungkapan yang mempertanyakan asal-usul ayam dan telur, mana yang terlebih dahulu: naturalisme atau filsafat ilmu?

Menurut pandangan sistemik yang mereflesikan ilmu hukum berdasarkan struktur disiplin keilmuan, filsafat hukm merupakan disiplin hukum yang berada di atas teori hukum dan ilmu hukum. Berdasarkan kerangka filsafat ilmu van Peursenian dan gagasan ilmu hukum

dari Paul Cholen, ilmu hukum (praktis) dipandang secara prismatik sebagai domain di bawah teori hukum. Menurut cara pandang tersebut, filsafat hukum merupakan disiplin reflektif-kritis tertinggi atas hukum. Filsuf-filsuf yang prihatin juga terhadap aspek keadian dalam hukum ialah filsuf-filsuf yang tinggal dalam arus tradisional filsafat dengan menerima suatu hukum dalam arti keadilan, yakni hukum alam.

Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalahmasalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahankan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit. Pemikiran filsafat hukum berdampak positif sebab melakukan analisis yang tidak dangkal tetapi mendalam dari setiap persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat atau perkembangan ilmu hukum itu sendiri secara teoritis, cakrawalanya berkembang luas dan komprehensive. Pemanfaatan penggabungan ilmu hukum dengan filsafat hukum adalah politik hukum, sebab politik hukum lebih praktis, fungsional dengan cara menguraikan pemikiran teleologis konstruktif yang dilakukan di dalam hubungannya dengan pembentukan hukum dan penemuan hukum yang merupakan kaidah abstrak yang berlaku umum, sedangkan penemuan hukum merupakan penentuan kaidah konkrit yang berlaku secara khusus.(Handayani, Johannes, & Kikis, 2018 : 723)

Seluruh sejarah filsafat hukum menjelaskan bahwa masalah yang sebenarnya dalam bidang filsafat hukum adalah tidak lain daripada masalah ini: apa sebetulnya hukum alam? Dari semula hukum alam sudah merupakan pokok filsafat hukum dan sampai zaman sekarang ini masalah ini selalu muncul kembali dalam pikiran orang. Maka benarlah apa yang dikatakan dengan kata kiasan: "bila hukum alam ditolak dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam badan hukum positif, hukum itu bergelepar di sekitar kamar seperti semacam hantu dan mengancam untuk menjelma menjadi sebuah lintah darat yang mengisap darah dari badan hukum". Hukum positif menjamin kepastian hidup, tetapi baru menjadi lengkap bila disusun sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Menurut tradisi klasik dan skolastik prinsip-prinsip keadilan itu terkandung dalam suatu hukum alam, entah hukum itu berasal dari alam, entah dari Allah, entah dari akal budi manusia. Pertanyaan yang dapat diajukan di sini ialah: apakah prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum alam dapat disebut hukum? Ataukah prinsip prinsip keadilan itu memerlukan suatu institusionalisasi supaya sungguh-sungguh menjadi hukum? Kriterium yang digunakan di sini adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan itu hanya dapat dipandang sebagai hukum yang sungguh-sungguh bila mereka

bekerja secara efektif dalam mengatur hidup bersama manusia yang konkret. Oleh karena itu, keadilan apabila belum diinstitusionalisasi dalam peraturan-peraturan prinsip-prinsip keadilan yang dapat berguna sebagai pedoman bagi hukum, maka dengan demikian prinsip-prinsip keadilan tersebut tidaklah menjadi hukum. Dapat disetujui bahwa hukum alam yang mengandung prinsip-prinsip keadilan itu, yang biasa disebut hukum pra-positif, atau hukum pra-yuridis. (Aprita & Adhitya, 2020:6-7)

Dari sejarah filsafat hukum dapat dipelajari bahwa pada zaman dulu hukum alam sering kali dianggap sebagai hukum yang sah. Itu berarti juga bahwa filsuf-filsuf zaman itu memandang hukum alam sebagai hukum yang sah. Itu berarti juga bahwa filsuf-filsuf zaman itu memandang hukum alam sebagai suatu hukum tersendiri lepas dari hukum yang mengatur hidup bersama orang-orang dalam undang-undang. Baik hukum alam maupun hukum positif memiliki kekuatan hukum, walaupun berbeda pada tingkatanya masing-masing. Pada zaman sekarang ini filsuf-filsuf yang menerima suatu hukum alam memandangnya sebagai norma bagi hukum positif.

Aliran Hukum Alam merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini telah berkembang sejak 2.500 tahun yang lalu. Aliran atau Mazhab Hukum Alam merupakan aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Aliran ini berpandangan bahwa selain hukum positif (hukum yang berlaku di masyarakat) yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum adalah hukum yang berasal dari Tuhan. Aliran Hukum Alam timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Menurut para penganut aliran ini, Hukum Alam bersifat universal dan abadi, berlaku sepanjang masa dan berlaku bagi semua bangsa. Hukum Alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia, sehingga hukum yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan Hukum Alam.

METODE

Metode penelitian yang oenulis gunakan pada penerliatian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu menyajikan gambaran yang sesuai berkenaan dengan karakteristik maupun sifat suatu keadaan permasalahan pada penelitian untuk kemudiaan dianalisis dan diolah menurut praktek pelaksanaan hukum positif dan didukung dengan teori-teori hukum yang berkoleasi dengan permasalahan pada umumnya.(Nazir, 2008:50) Perolehan data sekunder merupakan

sumber data yang dipergunakan pada penelitian jurnal ini. Adapun data sekunder tersebut didapatkan dari studi kepustakaan atau library research.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan yaitu metode dengan melakukan pengolahan dari berbagai data yang berasal dari berbagai literatur ataupun segala bentuk sumber bacaan buku-buku maupun jurnal, studi kepustakaan bertujuan untuk menganalisis landasan teoritis sebuah permasalahan yang sedang dikaji dalam sebuah penelitian, dimana dalam hal ini mengambil permasalahan bekenaan dengan Empirisme dan Fenomenologi dalam Perspektif Hukum Naturalism.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Empirisme dan Latar Belakang Kemunculannya

Empirisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris *empiricism* dan *experience*. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani *Excipia (empeiria)* dan dari kata *experietia* yang berarti "berpengalaman dalam", "berkenalan dengan". "terampil untuk". Sementara menurut A.R. Lacey's berdasarkan akar katanya Empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera.

Selanjutnya secara terminologis terdapat beberapa definisi mengenai Empirisme, di antaranya: doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. pengalaman inderawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan, dan bukan akal.(Al Munir, 2004:236)

Menurut aliran ini adalah tidak mungkin untuk mencari pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi, apalagi bila di dekat kita terdapat kekuatan yang dapat dikuasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia, yang meskipun bersifat lebih lambat namun lebih dapat diandalkan. Kaum empiris cukup puas dengan mengembangkan sebuah sistem pengetahuan yang mempunyai peluang besar untuk benar, meskipun kepastian mutlak tidak akan pernah dapat dijamin.

Kaum empiris memegang teguh 'pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman. Jika kita sedang berusaha untuk meyakinkan seorang empiris bahwa sesuatu itu ada, dia akan berkata "tunjukkan hal itu kepada saya". Dalam persoalan

mengenai fakta maka dia harus diyakinkan oleh pengalamannya sendiri. Jika kita mengatakan kepada dia bahwa seekor harimau di kamar mandinya, pertama dia minta kita untuk menjelaskan bagaimana kita dapat sampai kepada kesimpulan tersebut. Jika kemudian kita mengatakan bahwa kita melihat harimau tersebut di dalam kamar mandi, baru kaum empiris akan mau mendengar laporan mengenai pengalanan kita, namun dia hanya akan menerima hal tersebut jika dia atau orang lain dapat memeriksa kebenaran yang kita ajukan, dengan jalan melihat harimau itu dengan mata kepalanya sendiri. (Al Munir, 2004:237)

Seperti juga pada Rasionalisme, maka pada Empirisme pun terdapat banyak tokoh pendukungnya yang tidak kalah populernya. Tokoh-tokoh dimaksud di antarnya adalah David Hume, John Locke dan Bishop Berkley.

Empirisme adalah salah satu aliran dalam filsafat yang menyebutkan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia, atau suatu cara pandang bahwa ilmu pengetahuan diturunkan dari pengalaman yang dialami selama hidup manusia. Adapun ciri karakteristirik dari aliran empirisme sebagai berikut :

a. Menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan;
b. Pernyataan ilmiah berarti haris berdasarkan dari pengamatan atau pengalaman;
c. Hipotesa ilmiah dikembangkan dan diuji dengan metode empiris, melalui berbagai pengamatan dan eksperimentasi;
d. Setelah pengamatan dan eksperimentasi ini dapat selalu diulang dan mendapatkan hasil yang konsisten;
e. Hasil tersebut dapat dianggap sebagai bukti yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori unuk menjelaskan fenomena alam.

Asal mula lahirnya empirisme yakni di Inggris sekitar abad ke-17 dengan tiga tokohnya yaitu David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Tujuan dari adanya empirisme ini untuk membangun kerangka berpikir dalam menemukan kebenaran berdasarkan kepada pengalaman dan eksperimen. Disamping iu, peran filsafat empirisme dalam ilmu hukum berpengeruh pada hukum Islam yang menempatkan pengalaman sebagai sumber pembelajaran, seperti cara menentukan hitungan tangga awal tahun hijriyah, shaum, iedul fitri dan iedul adha yang diwujudkan dalam bentuk eimbol-simbol, huruf-huruf, angka-angka dan melihat hilal.

Empirisme pada dasarnya dapat dibagi ke dalam tiga klasifikasi dibawah ini yakni sebagai berikut :

(1) Empirio-kritisisme disebut machisme, yaitu sebuah aliran filsafat yang bersifat subyaktif-idealistik. Aliran ini didirikan oleh Avenarius dan Mach. Inti aliran ini adalah ingin "membersihkan" pengertian pengalaman dari konsep substansi, keniscayaan, kausalitas, dan sebagainya, sebagai pengertian apriori;

(2) Empirisme logis yaitu analisis logis modern dapat diterapkan pada pemecahan-pemecahan problem filosofis dan ilmiah yang mencakup pembatasan, preposisi, dan pernyataan kebenaran;

(3) Empirisme radikal yaitu suatu aliran yang berpendirian bahwa semua pengetahuan dapat dilacak sampai pada pengalaman inderawi. Apa yang tidak dapat dilacak secara demikian itu, dianggap bukan pengetahuan.

Fenomenologi dan Latar Belakang Kemunculannya

Kata fenomenologi berasal dari kata Yunani yakni *phenomenon* yaitu sesuatu yang tampak terlihat kaena bercakupan. Dalam bahasa Indonesia biasa dipakai istilah *gejala*. Jadi, fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena atau segala sesuatu yang menampakkan diri. (Bertens, 1981 : 140)

Tokoh fenomenologi adalah Edmund Husserl (1859-1938), ia adalah pendiri fenomenologi yang berpendapat bahwa ada kebenaran untuk semua orang dan manusia dapat mencapainya. Adapun inti pemikiran fenomenologi menurut Husserl adalah bahwa untuk menemukan pemikiran yang benar, seseorang harus kembali kepada "benda-benda" sendiri. Dalam bentuk slogan pendirian ini mengungkapkan dengan kalimat Zu den Sachen *(to the things)*. (Hammersma, 1983 : 116) Kembali kepada "benda-benda" dimaksud kan adalah bahwa "benda-benda" diberi kesempatan untuk berbicara tentang hakikat dirinya. Pernyataan tentang hakikat "benda-benda tidak lagi tergantung kepada orang yang membuat pernyataan, melainkan ditentukan oleh "benda-benda" itu sendiri.

Akan tetapi "benda-benda" tidaklah secara langsung memperlihatkan hakikat sendirinya. Apa yang kita temui pada "benda-benda" itu dalam pemikiran biasa bukanlah hakikat. Hakikat benda itu ada dibalik yang kelihatan itu. Karena pemikiran pertama *(first look)* tidak membuka tabir yang menutupi hakikat, maka diperlukan pemikiran kedua *(second look)*.

Alat yang digunakan untuk menemukan pada pemikiran kedua ini adalah intuisi dalam menemukan hakikat adalah Wesenchau, melihat (secara intuitif) hakikat gejala-gejala. (Bekker, 1984 : 113-117). Pendiri aliran fenomenologi adalah Franz Brentano. Brentano adalah seorang psikologi empiris, ia melakukan penelitian mengenai jiwa manusia yang sengaja dilakukannya sebagai upaya menentang premis idealism. (Hardiansyah, 2013:230)

Dalam usaha melihat hakikat dengan intuisi, Husserl memperkenalkan pendekatan reduksi. Yang dimaksud reduksi dalam hal ini adalah penundaan segala pengetahuan yang ada tentang objek sebelum pengamatan intuisi dilakukan. Reduksi juga dapat diartikan penyaringan atau pengecilan. Istilah lain yang digunakan oleh Husserl adalah epoche, yang artinya sebagai penempatan sesuatu di antara dua karung. Namun yang dimaksud adalah "melupakan pengertian-pengertian tentang objek untuk sementara dan berusaha melihat objek secara langsung dengan intuisi tanpa bantuan pengertian-pengertian yang ada sebelumnya"(Karam, 1980: 52) Reduksi ini adalah salah satu prinsip yang mendasari sikap fenomenologis. Untuk mengetahui sesuatu, seorang fenomenologis bersikap netral. Tidak menggunakan teori-teori atau pengertian-pengertian yang telah ada dalam hal ini diberi kesempatan "berbicara tentang dirinya sendiri"(Bekker, 1984 : 112)

Ada tiga reduksi yang ditempuh untuk mencapai realitas fenomena dalam pendekatan fenomenologi, yaitu:

a. Reduksi fenomenologis.

 Reduksi pertama ini merupakan "pembersihan diri" dari segala subjektivitas yang dapat mengganggu perjalanan mencapai realitas itu.

 Fenomena seperti disebut di atas adalah menampakkan diri. Dalam praktik hidup sehari-hari, kita tidak memperhatikan penampakan itu. Apa yang kita lihat secara spontan sudah cukup meyakinkan kita bahwa objek yang kita lihat adalah riil atau nyata. Kita telah meyakini sebagai realitas di luar kita. Akan tetapi, karena yang dituju oleh fenomenologi adalah realitas dalam arti yang ada di luar dirinya dan ini hanya dapat dicapai dengan "mengalami" secara intuitif, maka apa yang kita anggap sebagai realitas dalam pandangan biasa itu untuk sementara harus ditinggalkan atau dibuat dalam kurung. Segala subjek tivitas disingkirkan. Termasuk di dalam hal ini teori-teori, kebiasaan-kebiasaan dan pandangan-pandangan yang telah membentuk pikiran kita memandang sesuatu (fenomena) sehingga yang timbul di dalam kesadaran adalah fenomena itu sendiri. Karena itulah reduksi ini disebut fenomenologis.

b. Reduksi eidetis.

Eidetis berasal dari kata eidos, yaitu inti sari. Reduksi eiditis ialah penyaringan atau penempatan di dalam kurung. Segala hal yang bukan eidos, inti sari atau realitas fenomena. Hasil reduksi kedua ini adalah penilikan realitas.(Hadiwidjono, 1980 : 134) Dengan reduksi eidetis, semua segi, aspek dan profil dalam fenomena yang hanya kebetulan dikesampingkan. Karena aspek dan profil tidak pernah menggambarkan objek secara utuh. Setiap objek adalah kompleks mengandung aspek dan profil yang tiada terhingga.

Hakikat (realitas) yang dicari dalam hal ini adalah struktur dasar yang meliputi isi fundamental dan semua sifat hakiki. Untuk menentukan apakah sifat-sifat tertentu adalah hakikat atau bukan, Husserl memakai prosedur mengubah contoh-contoh. Ia menggambarkan contoh-contoh tertentu yang representatif melukiskan fenomena. Kemudian dikurangi atau ditambah salah satu sifat. (Bekker, 1984 : 30) Pengurangan atau penambahan yang tidak me ngurangi atau menambah makna fenomena dianggap sebagai sifat-sifat yang hakiki.

Reduksi eidetis ini menunjukkan bahwa dalam fenomenologi kriteria kohersi berlaku. Artinya, pengamatan-pengamatan yang beruntun terhadap objek harus dapat disatukan dalam suatu horizon yang konsisten. Setiap pengamatan memberi harapan akan tindakan-tindakan yang sesuai dengan yang pertama atau yang selanjutnya. (Praja, 2003:182)

c. Reduksi fenomenologi-transedental

Di dalam reduksi ini yang ditempatkan di antaranya dua kurung adalah eksistensi dan segala sesuatu yang tidak mempunyai hubungan timbal balik dengan kesadaran murni, agar dari objek itu akhirnya orang sampai kepada apa yang ada pada subjek sendiri.(Hadiwidjono, 1980:135) Reduksi ini dengan sendirinya bukan lagi mengenai objek, atau fenomena bukan mengenai hal-hal yang menampakkan diri kepada kesadaran. Reduksi ini merupakan pengarahan ke subjek dan mengenai hal-hal yang menampakkan diri dalam kesadaran. Dengan demikian, yang tinggal sebagai hasil reduksi ini adalah aktus kesadaran sendiri. Kesadaran di sini bukan pula kesadaran empiris lagi, bukan kesadaran dalam arti menyadarkan diri berdasarkan penemuan dengan fenomena tertentu. Kesadaran yang ditemukan adalah kesadaran yang bersifat murni atau transendental, yaitu yang ada bagi diriku di dalam aktrus-aktrus. Dengan singkat dapat disebut sebagai subjektivitas atau "aku" transendental.

Dalam hal ini "aku" transendental mengkonstitusi esensi esensi umum. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya Husserl menyadari bahwa objek-objek pada umumnya tidak terlepas dari proses sejarah dan budaya. Artinya, sejarah dan budaya mempunyai saham dalam memahami objek-objek. Kursi misalnya tidak jelas maknanya bagi seseorang yang tetap hidup di hutan, atau dalca tidak akan dipahami maknanya kecuali oleh sebagian orang-orang India bagian selatan. Objek yang disadari (noema) baru menjadi realitas bagi satu subjek, sedangkan subjek lebih dari satu. Untuk menghindari ini, Husserl membuat reduksi, lebenswelt (dunia yang hidup atau dunia manusia umum). Dengan reduksi ini, apa yang disadari adalah realitas absolut dari fenomena, meliputi seluruh perspektifnya. Dan "aku" transen dental dari subjek berubah menjadi "aku" transendental antar subjek. Ini yang ditempuh Husserl untuk menghindari solipisme fenomenologis.

Juhaya dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan dari semua reduksi ini adalah menemukan bagai mana objek dikonstitusi sebagai fenomena asli dalam kesadaran manusia. Husserl ingin dengan metode ini memberikan landasan yang kuat dan netral bagi filsafat dan ilmu pengetahuan umum. Akan tetapi, di dalam sistem filsafatnya, Husserl akhirnya menjurus pada idealisme transendental seperti digambarkan di atas. Dan diceritakan bahwa hal itu bertentangan dengan tujuan semula. Namun, bagaimana jalan keluar yang ditempuhnya dalam menyelesaikan masalah itu sampai akhir hayatnya, tidaklah jelas.(Praja, 2003:184)

Proses reduksi itu apabila disederhanakan dapat disebut sebagai penumbuhan sikap kritis dalam memahami secara menyeluruh dari berbagai seginya. Artinya, kita dengan tidak mudah menerima pengertian dan rumusan seperti itu atau pemahaman kita yang spontan terhadap sesuatu belum tentu menyentuh hakikat dari apa yang kita tuju. Yang demikian hanyalah pandangan pertama. Kita harus melakukan pandang an kedua meninggalkan segala tabir yang menghalangi kita menemukan hakikat objek. Kita kembali kepada objek secara langsung.

Pendekatan fenomenologi ini sangat besar pengaruhnya di dalam filsafat belakangan ini. Bahkan juga pendekatan ini digunakan dalam ilmu-ilmu sosial dan matematika. J.F. Donceel, misalnya, telah menggunakan pendekatan fenomenologi dalam memahami manusia di dalam bukunya, Philosophical Antropology. Roger Garaudy juga menggunakan pendekatan fenomenologi dalam usahanya memahami filsafat, sejarah politik, kebudayaan kebudayaan dan agama.

Filsafat Hukum Naturalisme

Dalam beberapa literatur filsafat hukum digambarkan sebagai suatu disiplin modern yang memiliki tugas untuk menganalisis konsep-konsep perskriptif yang berkaitan dengan yurisprudensi. Istilah filsafat hukum memiliki sinonim dengan legal philosophy, philosophy of law, atau rechts filosofie. Pengertian filsafat hukum pun ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan bahwa filsafat hukum adalah ilmu, ada yang mengatakan filsafat teoretis, ada yang berpendapat sebagai filsafat terapan dan filsafat praktis, ada yang mengatakan sebagai subspesies dari filsafat etika, dan lain sebagainya.(Aprita & Adhitya, 2020:10)

Dikenal beberapa istilah Filsafat Hukum dalam bahasa asing, seperti di Inggris menggunakan 2 (dua) istilah yaitu *Legal Philosophy* atau *Philosophy of Law*, kemudian di Belanda juga menggunakan 2 (dua) istilah yaitu *Wijsbegeerte van het Recht* dan *Rechts Filosofie* dan di Jerman menggunakan istilah *Filosofie des Rechts*. Istilah Filsafat Hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie*. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, lebih tepat menerjemahkan Filsafat Hukum sebagai padanan dari Philosophy of Law atau Rechts Filosofie daripada Legal Philosophy: Istilah Legal dalam Legal Philosophy sama pengertiannya dengan Undang-Undang atau hal-hal yang bersifat resmi, jadi kurang tepat digunakan untuk peristilahan yang sama dengan Filsafat Hukum. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum bukan hanya Undang-Undang saja dan hukum bukan pula hal-hal yang bersifat resmi belaka.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Filsafat Hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Selanjutnya oleh Satjipto Raharjo dikatakan bahwa filsafat hukum mempelajari pertanyaan pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi pertanyaan tentang hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat dari hukum. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut yang berbeda sama sekali. Filsafat Hukum juga merupakan bagian dari ilmu-ilmu hukum. Adapun masalah yang dibahas dalam lingkup filsafat hukum, meliputi: 1) Masalah hakikat dari hukum; 2) Masalah tujuan hukum; 3) Mengapa orang menaati hukum; 4) Masalah mengapa negara dapat menghukum; 5) Masalah hubungan hukum dengan kekuasaan.

Dalam filsafat dikenal salah satu teori yang disebut naturalisme. Naturalisme adalah teori yang menerima natura sebagai keseluruhan realitas. Istilah natura telah dipakai dalam filsafat sebagai macam-macam arti, dari dunia fisika yang dapat dilihat oleh manusia, sampai kepada sistem total dari fenomena-fenomena ruang dan waktu. Natura adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains dan alam. Istilah naturalisme adalah sebaliknya istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan atau ada (wujud) di atas atau di luar alam. Materialisme adalah sesuatu istilah yang sempit dan merupakan bentuk naturalisme yang lebih terbatas, materialisme pada umumnya mengatakan bahwa dunia ini tak ada selain materi, atau nature (alam) dan dunia fisik adalah satu.(Praja, 2003:144)

Teori ini pada umumnya mengemukakan bahwa barang-barang di dunia ini berdasarkan rasio naturalis, rasio alamiah, akal alamiah ditentukan oleh kodrat untuk dikuasai oleh manusia. Adapun barang-barang yang tidak dapat dikuasai oleh manusia sebagai hak milik perseorangan ialah barang-barang di luar perdagangan *(Res extra commercium)*. Barang-barang ini dapat bersifat:

a. Barang-barang yang digunakan untuk umum *(Res communis);*
b. Barang-barang yang dimiliki oleh negara untuk pemakaian publik atau khalayak ramai; dan
c. Barang-barang yang diamalkan untuk tujuan keagamaan *(res sacre).*

Teori hukum alam *(the natural right/natural law)* dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif, yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam, yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia. Namun, pemikir setelahnya lah yang mengembangkan lebih jauh teori hukum alam ini, seperti Kaum Stoa, Thomas Aquinas, Cicero dan Hugo Grotius. Teori hukum alam seringkali digunakan sebagai landasan moral dan filosofis dalam mengkaji isu tertentu.(Lutfi, 2014:96)

Awalnya semua barang-barang merupakan milik bersama *(rescommunis)* dari suatu pergaulan hidup dan tidak terdapat milik perseorangan. Semulanya anggota dari pergaulan hidup itu mempergunakan barang-barang tersebut bersama-sama. Kemudian dengan persetujuan pada anggota pergaulan hidup mengenai hak bersama atas barang-barang itu dibatalkan dan masing-masing anggota memperoleh hak milik prive/perseorangan atas

barang-barang tersebut. Barang yang belum dikuasai oleh seorang anggota dapat dikuasai oleh anggota lain melalui perjanjian. (Aprita & Adhitya, 2020:31)

Adapun aliran hukum kodrat ini diperkenalkan pada abad pertengahan oleh Thomas Aquinas di mana ia menyatakan sumber dari segala sumber undang-undang berasalkan dari hukum abadi. Undang undang abadi itu adalah rasio tuhan yang mengatur segala benda yang diciptakannya dengan tujuan sesuai dengan sifat alam mereka. Semua makhluk baik dengan rasio maupun tidak dengan rasio mempunyai kecenderungan alamiah untuk hidup sesuai dengan undang-undang itu. Manusia yang merupakan bagian dari alam berkat rasionya telah disiapkan oleh penciptanya suatu sistem berpikir dan moral sehingga manusia dapat membedakan antara yang baik dan buruk, kuat dan lemah yang merupakan bagian dari hukum alam. Pada manusia terdapat sistem pikir dan moral yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain ciptaan tuhan. Makhluk-makhluk yang lain tunduk berdasarkan kodratnya tanpa pilihan, sedangkan manusia diberikan alternatif pilihan yang dapat mengungkapkan kehendak penciptanya dalam bentuk hukum yang wajib ditaati atau menempuh jalan yang dipengaruhi oleh ruang, waktu, dan tempat. Hukum yang dibuat manusia itu yang dipengaruhi oleh ruang, waktu, dan tempat disebut hukum positif. Jika hukum positif tidak dapat disesuaikan dengan hukum kodrat, hukum positif itu kehilangan sifat hukumnya yang harus mengatur hidup bersama tertib dan aman, saling menghormati satu sama lain, menjaga hak dan kewajiban dan tidak menyakiti orang yang ada di sebelahnya. Kesemuanya itu adalah "ide" daripada akal budi ilahi yang menciptakan segalanya dan membimbing kepada tujuannya selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam wahyunya sebagai tuntunan hidup manusia.

Penganut paradigma Hukum Alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yg bersifat umum menyatakan:Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (unicuique suum tribuere), dan jangan merugikan seseorang (neminem laedere)". Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentuk an oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam. (Amin, 2019:7)

KESIMPULAN

Peran filsafat empirisme dalam ilmu hukum berpengeruh pada hukum Islam yang menempatkan pengalaman sebagai sumber pembelajaran, seperti cara menentukan hitungan tangga awal tahun hijriyah, shaum, iedul fitri dan iedul adha yang diwujudkan dalam bentuk eimbol-simbol, huruf-huruf, angka-angka dan melihat hilal. Adapun kata fenomenologi berasal dari kata Yunani yakni *phenomenon* yaitu sesuatu yang tampak terlihat kaena bercakupan. Dalam bahasa Indonesia biasa dipakai istilah *gejala*. Jadi, fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Penganut paradigma Hukum Alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yg bersifat umum menyatakan:Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*)". Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentuk an oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam. Adapun aliran hukum kodrat ini diperkenalkan pada abad pertengahan oleh Thomas Aquinas di mana ia menyatakan sumber dari segala sumber undang-undang berasalkan dari hukum abadi. Undang undang abadi itu adalah rasio tuhan yang mengatur segala benda yang diciptakannya dengan tujuan sesuai dengan sifat alam mereka. Semua makhluk baik dengan rasio maupun tidak dengan rasio mempunyai kecenderungan alamiah untuk hidup sesuai dengan undang-undang itu.

DAFTAR PUSTAKA

Al Munir, M. I. (2004). Tinjauan Terhadap Metode Empirisme dan Rasionalisme. *Jurnal Filsafat*, *Vol. 38 No.*

Ali, M. (2017). Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *Vol. 24*(2).

Amin, S. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *Jurnal El Afkar*, *Vol. 8 No.*

Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Filsafat Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

Bekker, A. (1984). *Metode - Metode Filsafat*. Ghalia Indonesia.

Bertens, K. (1981). *Filsafat Barat dalam Abad XX*. PT. Gramedia.

Hadiwidjono, H. (1980). *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yayasan Kanisius.

Hammersma, H. (1983). *Tokoh - Tokoh Filsafat Barat Modern*. PT. Gramedia.

Handayani, Johannes, & Kikis. (2018). Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, *Vol. 2 No.*

Hardiansyah. (2013). Teori Pengetahuan Edmund Husserl. *Jurnal Substantia*, *Vol. 15 No.*

Karam, Y. (1980). *Tarikh al-Falsafat al-Hadithah*. Alumni.

Lutfi, K. R. (2014). Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional. *Jurnal Yuridis*, *Vol. 1 No.*

Nazir, M. (2008). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

Praja, J. S. (2003). *Aliran - Aliran Filsafat dan Etika*. Prenadamedia Group.